

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 3 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN
PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001.

BUPATI MUARA ENIM.

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001, dipandang perlu untuk dijabarkan ke dalam uraian Pendapatan kegiatan / Pasal dan Proyek dengan Keputusan Bupati Muara Enim.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 203);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 209);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 211);
16. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1991 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984. Tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 27 Nopember 2000 perihal Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN / PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001.

PASAL 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2001 adalah sebesar..... Rp.296.398.130.800,-

PASAL 2.

Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun 2001 adalah sebesar..... Rp.296.398.130.800,-

PASAL 3.

Jumlah Anggaran Belanja Tahun 2001 adalah sebesar Rp.296.398.130.800,-

PASAL 4.

- (1). Jumlah Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 adalah sebesar Rp.162.508.314.890,-
- (2). Jumlah Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 2001 adalah sebesar..... Rp.133.889.815.910,-

PASAL 5.

- (1). Jumlah Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun 2001 adalah sebesar Rp. 7.183.742.400,-
- (2). Jumlah Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun 2001 adalah sebesar Rp. 7.183.742.400,-

PASAL 6.

- (1). Uraian Pendapatan adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran A/1.
- (2). Uraian Kegiatan / Pasal dari Belanja Rutin adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran : A/2/R.

(3). Uraian Proyek dari Belanja Pembangunan adalah sebagaimana dimuat dalam Contoh : A/2/P.

PASAL 7.

Keputusan ini berlaku untuk Tahun 2001.

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM.

PADA TANGGAL : 15 - 2-2001.

BUPATI MUARA ENIM,

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di : Muara Enim

Pada Tanggal : 15 Februari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

ERMAN ROBAIN SIROD

Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Tahun 2001 Nomor : 4